



PUTUSAN
Nomor 1619/Pid.Sus/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: VIKAN MAULUDIN ALS VIKAN BIN (ALM) RAHMAT EFENDI
Tempat lahir	: Tangerang
Umur/tanggal lahir	: 35 Tahun / 04 Agustus 1988
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: - Jl. Meteorologi Gg. Mangga No. 37 RT.001 RW.009 Kel. Tanah Tinggi Kec. Tangerang Kota Tangerang; (KTP) - Jl. H. Naisan RT.004 RW.004 Kel. Buaran Indah Kec. Tangerang Kota Tangerang; (Domisili)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Pendidikan	: SMA (Tamat)

Terdakwa dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 08 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Maskun, SH, dan Abel Marbun, SH, MH dan kawan-kawan kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada LBH-HADE INDONESIA RAYA TANGERANG yang beralamat kantor di Jl. Bhayangkara No.11 RT.02 RW.05 Kel. Pondok Jagung Timur Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 01 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1619/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1619/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **VIKAN MAULUDIN ALS VIKAN BIN (ALM) RAHMAT EFENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **VIKAN MAULUDIN ALS VIKAN BIN (ALM) RAHMAT EFENDI** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama **3 (tiga) Bulan**.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) bungkus bekas rokok warna kuning yg didalamnya terdapat :
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0949 gram
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0947 gram
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1099 gram
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1055 gram
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1151 gram
7. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) berikut korek api
8. 1 (satu) buah Jaket sweter warna hitam yang bertuliskan ELECTROHELL
9. 1 (satu) unit handhone merk ITELL warna hitam Dengan nomor 085716227924

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR: REG. PERKARA PDM-178/TNG/09/2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **VIKAN MAULUDIN ALS VIKAN BIN (ALM) RAHMAT EFENDI**, pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya tidaknya masih pada tahun 2024, bertempat di Jl. H. Naisan RT.004 RW.004 Kel. Buaran Indah Kec. Tangerang Kota Tangerang, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 saat Saksi Dwi Widyanto Afrianto, Saksi Eko Ariestyanto dan Saksi Ibnu Sina (Anggota SatReskrim Polsek Tangerang) sedang melakukan observasi di wilayah hukum polsek tangerang kemudian mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di Jl. H. Naisan RT.004 RW.004 Kel. Buaran Indah Kec. Tangerang Kota Tangerang sering digunakan sebagai tempat transaksi narkotika jenis sabu serta diperoleh ciri-ciri fisiknya. Atas informasi tersebut Saksi Dwi Widyanto Afrianto dan Tim melakukan rangkain penyelidikan dilokasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB pada saat Saksi Dwi Widyanto Afrianto dan Tim sedang melakukan observasi dan pemantaun kemudian melihat seseorang dengan ciri-ciri yang sama sedang berada didalam sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jl. H. Naisan RT.004 RW.004 Kel. Buaran Indah Kec. Tangerang Kota Tangerang dan atas kecurigaan tersebut kemudian Saksi Dwi Widyanto Afrianto dan Tim langsung mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap seseorang tersebut yang bernama Terdakwa **VIKAN MAULUDIN ALS VIKAN BIN (ALM) RAHMAT EFENDI**.
- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi Dwi Widyanto Afrianto dan Tim melakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa **VIKAN MAULUDIN ALS VIKAN BIN (ALM) RAHMAT EFENDI** ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok warna kuning yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan total keseluruhan berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram dengan rincian :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode 1 yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode 2 yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode 3 yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode 4 yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode 5 yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;

yang sebelumnya disembunyikan di dalam kantong 1 (satu) buah jaket switer warna hitam yang bertuliskan ELECTROHELL milik Terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap/bong berikut korek api serta 1 (satu) unit Hp merk ITTEL warna hitam yang digunakan oleh untuk bertransaksi narkoba jenis sabu kemudian pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa diakui narkoba jenis shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Krisna Saputra (*DPO/Belum Tertangkap*) kemudian atas barang bukti tersebut langsung dilakukan penyitaan oleh Saksi Dwi Widyanto Afrianto dan Tim dari penguasaan Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Krisna Saputra (*DPO/Belum Tertangkap*), atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polsek Tangerang untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya maksud dan tujuan Terdakwa **VIKAN MAULUDIN ALS VIKAN BIN (ALM) RAHMAT EFENDI** menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Krisna Saputra (*DPO/Belum Tertangkap*) adalah untuk diedarkan kembali untuk memperoleh keuntungan berupa uang tunai dan menggunakan narkoba secara gratis dan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Gol I tidak memiliki ijin dari pihak/instansi yang berwenang serta tidak dipergunakan untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium PUSLABFOR BNN RI Nomor : PL231FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 29 Mei 2024 atas nama **VIKAN MAULUDIN ALS VIKAN BIN (ALM) RAHMAT EFENDI** diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti (Sampel A s.d. Sampel E) berupa Kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6087 gram tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan netto akhir 0,5201 gram.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **VIKAN MAULUDIN ALS VIKAN BIN (ALM) RAHMAT EFENDI**, pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya tidaknya masih pada tahun 2024, bertempat di Jl. H. Naisan RT.004 RW.004 Kel. Buaran Indah Kec. Tangerang Kota Tangerang, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman"**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 saat Saksi Dwi Widyanto Afrianto, Saksi Eko Ariestyanto dan Saksi Ibnu Sina (Anggota SatReskim Polsek Tangerang) sedang melakukan observasi di wilayah hukum polsek tangerang kemudian mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di Jl. H. Naisan RT.004 RW.004 Kel. Buaran Indah Kec. Tangerang Kota Tangerang sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba jenis sabu serta diperoleh ciri-ciri fisiknya. Atas informasi tersebut Saksi Dwi Widyanto Afrianto dan Tim melakukan rangkain penyelidikan dilokasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB pada saat Saksi Dwi Widyanto Afrianto dan Tim sedang melakukan observasi dan pemantaun kemudian melihat seseorang dengan ciri-ciri yang sama sedang berada didalam sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jl. H. Naisan RT.004 RW.004 Kel. Buaran Indah Kec. Tangerang Kota Tangerang dan atas kecurigaan tersebut

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2024/PN Tng



kemudian Saksi Dwi Widyanto Afrianto dan Tim langsung mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap seseorang tersebut yang bernama Terdakwa **VIKAN MAULUDIN ALS VIKAN BIN (ALM) RAHMAT EFENDI**.

- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi Dwi Widyanto Afrianto dan Tim melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa **VIKAN MAULUDIN ALS VIKAN BIN (ALM) RAHMAT EFENDI** ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok warna kuning yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan total keseluruhan berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram dengan rincian :
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode 1 yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode 2 yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode 3 yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode 4 yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode 5 yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
- yang sebelumnya disembunyikan di dalam kantong 1 (satu) buah jaket switer warna hitam yang bertuliskan ELECTROHELL milik Terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap/bong berikut korek api serta 1 (satu) unit Hp merk ITEL warna hitam yang digunakan oleh untuk bertransaksi narkotika jenis sabu kemudian pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa diakui narkotika jenis shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Krisna Saputra (*DPO/Belum Tertangkap*) kemudian atas barang bukti tersebut langsung dilakukan penyitaan oleh Saksi Dwi Widyanto Afrianto dan Tim dari penguasaan Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Krisna Saputra (*DPO/Belum Tertangkap*), atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polsek Tangerang untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya maksud dan tujuan Terdakwa **VIKAN MAULUDIN ALS VIKAN BIN (ALM) RAHMAT EFENDI** menerima narkotika jenis



sabu dari Sdr. Krisna Saputra (DPO/Belum Tertangkap) adalah untuk diedarkan kembali untuk memperoleh keuntungan berupa uang tunai dan menggunakan narkoba secara gratis dan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Gol I tidak memiliki ijin dari pihak/instansi yang berwenang serta tidak dipergunakan untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium PUSLABFOR BNN RI Nomor : PL231FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 29 Mei 2024 atas nama **VIKAN MAULUDIN ALS VIKAN BIN (ALM) RAHMAT EFENDI** diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti (Sampel A s.d. Sampel E) berupa Kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6087 gram tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan netto akhir 0,5201 gram.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **VIKAN MAULUDIN ALS VIKAN BIN (ALM) RAHMAT EFENDI**, pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya tidaknya masih pada tahun 2024, bertempat di Jl. H. Naisan RT.004 RW.004 Kel. Buaran Indah Kec. Tangerang Kota Tangerang, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri"**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 saat Saksi Dwi Widyanto Afrianto, Saksi Eko Ariestyanto dan Saksi Ibnu Sina (Anggota SatReskim Polsek Tangerang) sedang melakukan observasi di wilayah hukum

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2024/PN Tng



polsek tangerang kemudian mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di Jl. H. Naisan RT.004 RW.004 Kel. Buaran Indah Kec. Tangerang Kota Tangerang sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba jenis sabu serta diperoleh ciri-ciri fisiknya. Atas informasi tersebut Saksi Dwi Widyanto Afrianto dan Tim melakukan rangkain penyelidikan dilokasi tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB pada saat Saksi Dwi Widyanto Afrianto dan Tim sedang melakukan observasi dan pemantaun kemudian melihat seseorang dengan ciri-ciri yang sama sedang berada didalam sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jl. H. Naisan RT.004 RW.004 Kel. Buaran Indah Kec. Tangerang Kota Tangerang dan atas kecurigaan tersebut kemudian Saksi Dwi Widyanto Afrianto dan Tim langsung mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap seseorang tersebut yang bernama Terdakwa **VIKAN MAULUDIN ALS VIKAN BIN (ALM) RAHMAT EFENDI**.
- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi Dwi Widyanto Afrianto dan Tim melakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa **VIKAN MAULUDIN ALS VIKAN BIN (ALM) RAHMAT EFENDI** ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok warna kuning yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan total keseluruhan berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram dengan rincian :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode 1 yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode 2 yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode 3 yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode 4 yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode 5 yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;yang sebelumnya disembunyikan di dalam kantong 1 (satu) buah jaket switer warna hitam yang bertuliskan ELECTROHELL milik Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah alat hisap/bong berikut korek api serta 1 (satu) unit Hp merk ITELL warna hitam yang digunakan oleh untuk bertransaksi narkoba jenis sabu kemudian pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa diakui narkoba jenis shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Krisna Saputra (DPO/Belum Tertangkap) kemudian atas barang bukti tersebut langsung dilakukan penyitaan oleh Saksi Dwi Widyanto Afrianto dan Tim dari penguasaan Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Krisna Saputra (DPO/Belum Tertangkap), atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polsek Tangerang untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya maksud dan tujuan Terdakwa **VIKAN MAULUDIN ALS VIKAN BIN (ALM) RAHMAT EFENDI** menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Krisna Saputra (DPO/Belum Tertangkap) adalah untuk diedarkan kembali untuk memperoleh keuntungan berupa uang tunai dan menggunakan narkoba secara gratis dan Terdakwa dalam hal menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pihak/instansi yang berwenang serta tidak dipergunakan untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium PUSLABFOR BNN RI Nomor : PL231FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 29 Mei 2024 atas nama **VIKAN MAULUDIN ALS VIKAN BIN (ALM) RAHMAT EFENDI** diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti (Sampel A s.d. Sampel E) berupa Kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6087 gram tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan netto akhir 0,5201 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil laboratorium RS EMC Tangerang nomor : 0624028312 / 2405260417 tanggal 26 Mei 2024 atas nama Vikan Mauludin yang pada pokoknya pada saat diperiksa dengan test screening urin mengandung metamphetamine.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DWI WIDYANTO AFRIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi menerangkan saat dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya pernah di BAP dan atas semua keterangannya adalah benar.
 - Bahwa benar saksi menerangkan saat ini Saksi bekerja sebagai Anggota POLRI dan ditugaskan di Sat Reskrim Polsek Tangerang
 - Bahwa benar saksi menerangkan Berawal pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 saat Saksi dan Tim sedang melakukan observasi di wilayah hukum polsek tangerang kemudian mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di Jl. H. Naisan RT.004 RW.004 Kel. Buaran Indah Kec. Tangerang Kota Tangerang sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba jenis sabu serta diperoleh ciri-ciri fisiknya.
 - Bahwa benar saksi menerangkan Atas informasi tersebut Saksi dan Tim melakukan rangkain penyelidikan dilokasi tersebut.
 - Bahwa benar saksi menerangkan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB pada saat Saksi dan Tim sedang melakukan observasi dan pemantaun kemudian melihat seseorang dengan ciri-ciri yang sama sedang berada didalam sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jl. H. Naisan RT.004 RW.004 Kel. Buaran Indah Kec. Tangerang Kota Tangerang
 - Bahwa benar saksi menerangkan atas kecurigaan tersebut kemudian Saksi dan Tim langsung mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap seseorang tersebut yang bernama Terdakwa
 - Bahwa benar saksi menerangkan selanjutnya pada saat Saksi dan Tim melakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok warna kuning yang

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan total keseluruhan berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram dengan rincian :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode 1 yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode 2 yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode 3 yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode 4 yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode 5 yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
- Bahwa benar saksi menerangkan yang sebelumnya disembunyikan di dalam kantong 1 (satu) buah jaket switer warna hitam yang bertuliskan ELECTROHELL milik Terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap/bong berikut korek api serta 1 (satu) unit Hp merk ITEL warna hitam yang digunakan oleh untuk bertransaksi narkotika jenis sabu
- Bahwa benar saksi menerangkan kemudian pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa diakui narkotika jenis shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Krisna Saputra (DPO/Belum Tertangkap)
- Bahwa benar saksi menerangkan kemudian atas barang bukti tersebut langsung dilakukan penyitaan oleh Saksi dan Tim dari penguasaan Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Krisna Saputra (DPO/Belum Tertangkap),
- Bahwa benar saksi menerangkan atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polsek Tangerang untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar saksi menerangkan selanjutnya maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. Krisna Saputra (DPO/Belum Tertangkap) adalah untuk diedarkan kembali untuk memperoleh keuntungan berupa uang tunai dan menggunakan narkotika secara gratis
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I tidak memiliki ijin dari



pihak/instansi yang berwenang serta tidak dipergunakan untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi IBNU SINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan saat dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya pernah di BAP dan atas semua keterangannya adalah benar.
- Bahwa benar saksi menerangkan saat ini Saksi bekerja sebagai Anggota POLRI dan ditugaskan di Sat Reskrim Polsek Tangerang
- Bahwa benar saksi menerangkan Berawal pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 saat Saksi dan Tim sedang melakukan observasi di wilayah hukum polsek tangerang kemudian mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di Jl. H. Naisan RT.004 RW.004 Kel. Buaran Indah Kec. Tangerang Kota Tangerang sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba jenis sabu serta diperoleh ciri-ciri fisiknya.
- Bahwa benar saksi menerangkan Atas informasi tersebut Saksi dan Tim melakukan rangkain penyelidikan dilokasi tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB pada saat Saksi dan Tim sedang melakukan observasi dan pemantaun kemudian melihat seseorang dengan ciri-ciri yang sama sedang berada didalam sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jl. H. Naisan RT.004 RW.004 Kel. Buaran Indah Kec. Tangerang Kota Tangerang
- Bahwa benar saksi menerangkan atas kecurigaan tersebut kemudian Saksi dan Tim langsung mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap seseorang tersebut yang bernama Terdakwa
- Bahwa benar saksi menerangkan selanjutnya pada saat Saksi dan Tim melakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok warna kuning yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan total keseluruhan berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram dengan rincian :

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode 1 yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode 2 yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode 3 yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode 4 yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode 5 yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
- Bahwa benar saksi menerangkan yang sebelumnya disembunyikan di dalam kantong 1 (satu) buah jaket switer warna hitam yang bertuliskan ELECTROHELL milik Terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap/bong berikut korek api serta 1 (satu) unit Hp merk ITELL warna hitam yang digunakan oleh untuk bertransaksi narkotika jenis sabu
- Bahwa benar saksi menerangkan kemudian pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa diakui narkotika jenis shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Krisna Saputra (DPO/Belum Tertangkap)
- Bahwa benar saksi menerangkan kemudian atas barang bukti tersebut langsung dilakukan penyitaan oleh Saksi dan Tim dari penguasaan Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Krisna Saputra (DPO/Belum Tertangkap),
- Bahwa benar saksi menerangkan atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polsek Tangerang untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar saksi menerangkan selanjutnya maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. Krisna Saputra (DPO/Belum Tertangkap) adalah untuk diedarkan kembali untuk memperoleh keuntungan berupa uang tunai dan menggunakan narkotika secara gratis
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I tidak memiliki ijin dari pihak/instansi yang berwenang serta tidak dipergunakan untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium PUSLABFOR BNN RI Nomor : PL231FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Mei 2024 atas nama **VIKAN MAULUDIN ALS VIKAN BIN (ALM) RAHMAT EFENDI** diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti (Sampel A s.d. Sampel E) berupa Kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6087 gram tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan netto akhir 0,5201 gram.
- b. Hasil laboratorium RS EMC Tangerang nomor : 0624028312 / 2405260417 tanggal 26 Mei 2024 atas nama Vikan Mauludin yang pada pokoknya pada saat diperiksa dengan test screening urin mengandung metamphetamine.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan saat dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa membenarkan sebelumnya pernah di BAP dan atas semua keterangannya adalah benar.
- Bahwa Terdakwa membenarkan pada saat penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok warna kuning yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan total keseluruhan berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram dengan rincian :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode 1 yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode 2 yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode 3 yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode 4 yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode 5 yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan yang sebelumnya disembunyikan di dalam kantong 1 (satu) buah jaket switer warna hitam yang bertuliskan ELECTROHELL milik Terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap/bong berikut korek api serta 1 (satu) unit Hp merk ITEL warna hitam yang digunakan oleh untuk bertransaksi narkoba jenis sabu
- Bahwa Terdakwa membenarkan kemudian pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa diakui narkoba jenis shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Krisna Saputra (DPO/Belum Tertangkap)
- Bahwa Terdakwa membenarkan kemudian atas barang bukti tersebut langsung dilakukan penyitaan oleh Saksi dan Tim dari penguasaan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa membenarkan Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Krisna Saputra (DPO/Belum Tertangkap),
- Bahwa Terdakwa membenarkan atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polsek Tangerang untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Krisna Saputra (DPO/Belum Tertangkap) adalah untuk diedarkan kembali untuk memperoleh keuntungan berupa uang tunai dan menggunakan narkoba secara gratis
- Bahwa Terdakwa membenarkan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Gol I tidak memiliki ijin dari pihak/instansi yang berwenang serta tidak dipergunakan untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok warna kuning yg didalamnya terdapat :
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0949 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0947 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1099 gram

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1055 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode E berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1151 gram
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) berikut korek api
- 1 (satu) buah Jaket sweter warna hitam yang bertuliskan ELECTROHELL
- 1 (satu) unit handhone merk ITEL warna hitam Dengan nomor 085716227924

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 saat Saksi Dwi Widyanto Afrianto, Saksi Eko Ariestyanto dan Saksi Ibnu Sina (Angota SatReskim Polsek Tangerang) sedang melakukan observasi di wilayah hukum polsek tangerang kemudian mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di Jl. H. Naisan RT.004 RW.004 Kel. Buaran Indah Kec. Tangerang Kota Tangerang sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba jenis sabu serta diperoleh ciri-ciri fisiknya. Atas informasi tersebut Saksi Dwi Widyanto Afrianto dan Tim melakukan rangkain penyelidikan dilokasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB pada saat Saksi Dwi Widyanto Afrianto dan Tim sedang melakukan observasi dan pemantaun kemudian melihat seseorang dengan ciri-ciri yang sama sedang berada didalam sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jl. H. Naisan RT.004 RW.004 Kel. Buaran Indah Kec. Tangerang Kota Tangerang dan atas kecurigaan tersebut kemudian Saksi Dwi Widyanto Afrianto dan Tim langsung mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap seseorang tersebut yang bernama Terdakwa **VIKAN MAULUDIN ALS VIKAN BIN (ALM) RAHMAT EFENDI.**

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Bahwa selanjutnya pada saat Saksi Dwi Widyanto Afrianto dan Tim melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa **VIKAN MAULUDIN ALS VIKAN BIN (ALM) RAHMAT EFENDI** ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok warna kuning yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan total keseluruhan berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram dengan rincian :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode 1 yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode 2 yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode 3 yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode 4 yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode 5 yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;

yang sebelumnya disembunyikan di dalam kantong 1 (satu) buah jaket switer warna hitam yang bertuliskan ELECTROHELL milik Terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap/bong berikut korek api serta 1 (satu) unit Hp merk ITELL warna hitam yang digunakan oleh untuk bertransaksi narkoba jenis sabu kemudian pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa diakui narkoba jenis shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Krisna Saputra (*DPO/Belum Tertangkap*) kemudian atas barang bukti tersebut langsung dilakukan penyitaan oleh Saksi Dwi Widyanto Afrianto dan Tim dari penguasaan Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Krisna Saputra (*DPO/Belum Tertangkap*), atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polsek Tangerang untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya maksud dan tujuan Terdakwa **VIKAN MAULUDIN ALS VIKAN BIN (ALM) RAHMAT EFENDI** menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Krisna Saputra (DPO/Belum Tertangkap) adalah untuk diedarkan kembali untuk memperoleh keuntungan berupa uang tunai dan menggunakan narkoba secara gratis dan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Gol I tidak memiliki ijin dari pihak/instansi yang berwenang serta tidak dipergunakan untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium PUSLABFOR BNN RI Nomor : PL231FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 29 Mei 2024 atas nama **VIKAN MAULUDIN ALS VIKAN BIN (ALM) RAHMAT EFENDI** diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti (Sampel A s.d. Sampel E) berupa Kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6087 gram tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan netto akhir 0,5201 gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang:

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam pasal ini adalah siapa saja orang perseorangan sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban kepadanya atas suatu tindak pidana yang telah dilakukannya serta mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka Setiap orang ditujukan kepada manusia (*person*) yang mana orang tersebut sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang di pandang sebagai subyek hukum baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Vikan Mauludin Als Vikan Bin (Alm) Rahmat Efendi, yang diajukan kepersidangan dan dalam persidangan telah terbukti dari proses Penyidikan, Penuntutan maupun proses di Pengadilan Identitas terdakwa tidak mengalami perubahan, sesuai dengan keterangannya sendiri sehingga tidak terjadi *error in persona*, dimana selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, dengan demikian terdakwa cakap menurut hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk membuktikan apakah benar Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya yang mengikutinya, yang apabila keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terpenuhi maka unsur setiap orang dengan sendirinya akan terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya ijin dari



pihak yang berwenang memberikan ijin sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB pada saat Saksi Dwi Widyanto Afrianto dan Tim sedang melakukan observasi dan pemantauan kemudian melihat seseorang dengan ciri-ciri yang sama sedang berada didalam sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jl. H. Naisan RT.004 RW.004 Kel. Buaran Indah Kec. Tangerang Kota Tangerang dan atas kecurigaan tersebut kemudian Saksi Dwi Widyanto Afrianto dan Tim langsung mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Terdakwa VIKAN MAULUDIN ALS VIKAN BIN (ALM) RAHMAT EFENDI;

Menimbang, bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok warna kuning yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan total keseluruhan berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram dengan rincian :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode 1 yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode 2 yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode 3 yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode 4 yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode 5 yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;

yang sebelumnya disembunyikan di dalam kantong 1 (satu) buah jaket switer warna hitam yang bertuliskan ELECTROHELL milik Terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap/bong berikut korek api serta 1 (satu) unit Hp merk ITELL warna hitam yang digunakan oleh untuk bertransaksi narkotika jenis sabu kemudian pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa diakui narkotika jenis shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Krisna Saputra (DPO/Belum Tertangkap);

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut langsung dilakukan penyitaan oleh Saksi Dwi Widyanto Afrianto dan Tim dari penguasaan Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Krisna Saputra (DPO/Belum Tertangkap), atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polsek Tangerang untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium PUSLABFOR BNN RI Nomor : PL231FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Mei 2024 atas nama **VIKAN MAULUDIN ALS VIKAN BIN (ALM) RAHMAT EFENDI** diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti (Sampel A s.d. Sampel E) berupa Kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6087 gram tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan netto akhir 0,5201 gram.
- Hasil laboratorium RS EMC Tangerang nomor : 0624028312 / 2405260417 tanggal 26 Mei 2024 atas nama Vikan Mauludin yang pada

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya pada saat diperiksa dengan test screening urin mengandung metamphetamine

Menimbang, bahwa benar perbuatan terdakwa dalam membeli, menerima, menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu adalah tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Terdakwa mengetahui Narkotika dilarang untuk disalahgunakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke 2 (dua) pasal ini telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan apabila Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga unsur setiap orang dengan sendirinya telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisi narkotika jenis sabu dengan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2024/PN Tng



berat netto 0,0949 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0947 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1099 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1055 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode E berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1151 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) berikut korek api, 1 (satu) buah Jaket sweter warna hitam yang bertuliskan ELECTROHELL, 1 (satu) unit handhone merk ITELL warna hitam Dengan nomor 085716227924, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta merupakan barang yang dilarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dipandang bukan hanya sebagai suatu pembalasan dan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat namun juga merupakan *public sirene*, penanda bagi masyarakat lainnya agar mengetahui perbuatan pidana apapun yang dilakukan akan berhadapan dengan penegakan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis, hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini adalah telah sesuai dengan rasa keadilan secara hukum, masyarakat dan moral serta memberi kemanfaatan bagi penyelesaian masalah tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan/tidak mengindahkan program pemerintah dalam hal memberantas narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatan serta menyesalinya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa VIKAN MAULUDIN ALS VIKAN BIN (ALM) RAHMAT EFENDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok warna kuning yg didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0949 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0947 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1099 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1055 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode E berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1151 gram
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) berikut korek api
 - 1 (satu) buah Jaket sweter warna hitam yang bertuliskan ELECTROHELL
 - 1 (satu) unit handhone merk ITTEL warna hitam Dengan nomor 085716227924Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024, oleh kami Yandri Roni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin, S.H., M.H., Iriaty Khairul Ummah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Candra Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Muhammad Fiddin Bihaqi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakhruddin, S.H., M.H.

Yandri Roni, S.H., M.H.

Iriaty Khairul Ummah, S.H

Panitera Pengganti,

Candra Dewi, S.H.